

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Konsep akuntabilitas dapat dijelaskan menggunakan *Agency Theory*, *Agency Theory* timbul lantaran eksistensi interaksi antara agen dan prinsipal. Agen dikontrak untuk melakukan tugas eksklusif bagi prinsipal dan memiliki tanggung jawab atas tugas yang diberikan principal, dimana pada pengertian luas akuntabilitas bisa dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah pada hal ini yaitu pemerintah (*agent*) untuk menaruh pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan menyampaikan segala kegiatan dan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya pada pihak pemberi amanah pada hal ini rakyat yang diwakili oleh DPRD (*principal*) yang mempunyai hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban. Hubungan keagenan adalah suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi kewenangan pada agen dalam menciptakan keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Konsep *Agency Theory* mendukung variabel akuntabilitas kinerja dalam penelitian ini. Teori ini dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi pemerintahan maupun yang non profit lainnya.

Pemerintah desa harus memaparkan dan menjelaskan secara andal, jelas dan rinci yang berkaitan dengan informasi yang ada terkaitanya dengan akuntansi, beberapa pihak dan kalangan sangat membutuhkan dan memanfaatkan laporan keuangan desa yang dibuat oleh pemerintah desa untuk banyak kepentingan seperti untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi dan lainnya. Akuntansi organisasi sektor publik pada awalnya memiliki manfaat untuk memenuhi kebutuhan informasi antara stewards dengan principals. selaku stewards tidak mudah untuk melakukan fungsi-fungsi pengelolaan secara individu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan negara, hal ini membutuhkan beberapa peran, tidak hanya peran akuntansi yang dibutuhkan.

Eksistensi Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Kepala Seksi sebagai steward (pengelola) keuangan desa yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa setelah melaksanakan tugasnya harus membuat laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban tersebut harus akuntabel dan transparan sebagai bukti bahwa pemerintah desa telah melaksanakan tugas dan fungsinya.

## **2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

### **2.2.1 Pengertian Akuntabilitas**

Menurut Prasetio (2017) akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban terkait kinerja dan tindakan individu, badan hukum, atau pimpinan organisasi kepada pihak yang berhak atau berkewajiban untuk meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah kewajiban dalam hal pertanggungjawaban yang harus dipenuhi.

Pemerintah baik itu pusat maupun daerah harus menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik seperti hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya, karena pada faktanya akuntabilitas adalah tujuan tertinggi dari pelaporan keuangan pemerintahan. Lembaga Keuangan Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas pemerintah desa dapat dilihat dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. Akuntabilitas dapat dilihat bagaimana pemerintah desa melakukan pengelolaan keuangan desa terutama pada dana desa dan menerima aspirasi masyarakat desa serta bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program yang direncanakan. Informasi yang diberikan kepada masyarakat disampaikan dengan jelas dan dilengkapi papan informasi kegiatan untuk melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Menurut menteri keuangan Nomor 222/TMK.07/2020 tentang pengelolaan dana desa yang ditindak lanjuti dengan peraturan kepala daerah kabupaten atau kota dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur pengelolaan keuangan dana desa, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan dan anggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, dapat dilaksanakan secara partisipatif, transparansi, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran dengan berbasis akuntansitas.

### **2.2.2 Unsur-Unsur Akuntabilitas**

Menurut Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah dalam Saputri (2022) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa mencakup unsure-unsur perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa sebagai berikut :

#### **1. Perencanaan**

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mencakup pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

#### **2. Pelaksanaan**

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

### 3. Penatausahaan

Penatausahaan adalah kegiatan yang nyaris dilakukan sepanjang tahun anggaran. Penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan desa, baik pemerintah maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran.

### 4. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa adalah pemenuh tanggung jawab kepada masyarakat/rakyat desa atas pengelolaan uang dan kepentingan rakyat oleh pemerintah desa.

## 2.3 Desa

### 2.3.1 Pengertian Desa

Desa adalah sebuah kelompok masyarakat yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif dari masyarakat itu sendiri, hak asal-usul, serta hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Rauf dan Maulidiah (2015) desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang dihuni oleh sekelompok orang yang saling mengenal, dengan batas wilayah yang jelas, dan memiliki hak serta kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di dalamnya.

Dari uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa desa merupakan suatu entitas hukum yang memiliki batas wilayah yang jelas dan dihuni oleh sebuah kesatuan masyarakat yang saling berinteraksi dan berhak untuk mengatur pemerintahannya sendiri.

### 2.3.2 Pemerintahan Desa

Pelaksanaan Pemerintahan Desa dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

1. Tugas Kepala Desa adalah mengelola pemerintahan dan pembangunan desa serta memajukan masyarakat desa berdasarkan UUD 1945, Pancasila, dan Bhineka Tunggal Ika.
2. Kepala Desa bekerja sama dengan Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Dusun, serta pelaksana teknis seperti Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, dan Kepala Seksi Pelayanan. Mereka bekerja untuk mengelola urusan pemerintahan desa.

### **2.3.3 Peranan Pemerintah Desa**

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan alam yang tersedia, peran Pemerintah Desa adalah merencanakan, menciptakan, dan memperkuat kapasitas masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan dana desa untuk pengelolaan keuangan desa, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, sehingga tercipta ketertiban, kerukunan, dan keamanan (Sugiman, 2018).

## **2.4 Dana Desa**

Dana Desa merupakan sumber dana yang diberikan oleh pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan untuk pengelolaan, pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat di desa. Dana ini dialokasikan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan oleh pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan dan memajukan desa.

## **2.5 Pengelolaan Keuangan Desa**

### **2.5.1 Pengertian Pengelolaan Dana Desa**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pengelolaan keuangan desa melibatkan

semua aktivitas terkait perencanaan, implementasi, administrasi, pelaporan, serta akuntabilitas keuangan desa.

Lalu menurut Rahmasari (2020) dalam pengelolaan keuangan desa, terdapat serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan desa. Salah satu kegiatan penting dalam pengelolaan keuangan desa adalah perencanaan atau penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Kegiatan ini mencakup pengumpulan pendapatan dari berbagai sumber dan pengalokasian belanja untuk kepentingan desa.

Dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh aktivitas pemerintahan desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa.

### **2.5.2 Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa**

Jika mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yang didasarkan pada Permendagri No. 113 Tahun 2014, yakni transparan, akuntabel, partisipatif, dan dilaksanakan dengan disiplin anggaran yang tertib, maka pengelolaan keuangan desa akan efektif dan efisien. Berikut penjelasan lengkapnya:

1. Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa menegaskan bahwa masyarakat berhak menerima informasi yang jelas dan terbuka mengenai keuangan desa secara umum. Asas ini mengatur bahwa hak masyarakat harus dipenuhi dengan memberikan informasi yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan pemerintahan desa dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Prinsip akuntabilitas merupakan komitmen untuk mempertanggungjawabkan tanggung jawab dalam menegakkan kebijakan terkait pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pencapaian tujuan bersama. Prinsip ini menekankan bahwa semua kegiatan dan hasil yang dicapai oleh pemerintah desa dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Prinsip partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus mengikutsertakan unsur kelembagaan dan masyarakat desa dalam pengambilan keputusan.
4. Disiplin anggaran adalah bagian penting dari pengelolaan keuangan desa dan memerlukan aturan atau pedoman yang menjadi dasar untuk pengelolaannya (Sumber: Pusdiklatwas BPKP, 2016).

### **2.5.3 Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan keuangan desa memiliki beberapa tahapan dan berpedoman pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tahapan pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan merupakan kegiatan penyusunan rencana keuangan tahunan desa untuk membiayai program atau kegiatan desa dengan melibatkan komite perangkat desa dan masyarakat secara partisipatif untuk mengalokasikan sumber daya desa guna mencapai tujuan pembangunan.
2. Pelaksanaan adalah penggunaan keuangan desa melalui penerimaan sumber pendapatan desa dan pengeluaran desa yang sesuai dengan anggaran desa.
3. Penatausahaan adalah kegiatan administratif pencatatan kegiatan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa menggunakan formulir, dokumen, atau buku.
4. Pelaporan adalah tahapan di mana Kepala Desa menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, wewenang, hak, dan kewajibannya dalam mengelola keuangan desa kepada masyarakat desa dan pemangku kepentingan lain.
5. Pertanggungjawaban adalah tahapan di mana Kepala Desa menjelaskan hasil pelaksanaan APBDes melalui laporan kepada

Bupati/Walikota melalui Camat dan menginformasikan kepada masyarakat desa setiap akhir tahun (Sumber: Pusdiklatwas BPKP, 2016).

## **2.6 Kepemimpinan**

### **2.6.1 Pengertian Kepemimpinan**

Menurut Purnomo (2016) kepemimpinan merujuk pada suatu proses di mana individu atau kelompok berupaya mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain agar mencapai hasil yang diinginkan. Lalu menurut Chaniago (2017) kepemimpinan merupakan suatu proses yang melibatkan pengaruh individu atau kelompok terhadap tindakan dan sikap orang lain dengan cara yang berbeda untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan secara bersama-sama.

Dari penjelasan diatas, kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana seseorang mempengaruhi orang lain dalam upaya mencapai tujuan bersama. Pada dasarnya, kepemimpinan adalah suatu sikap atau perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang dalam mempengaruhi orang lain. Secara keseluruhan, inti dari kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain.

Kartono dalam Naelavika (2018) menjelaskan fungsi kepemimpinan adalah menuntun, memandu, membimbing, membangunkan motivasi dan selalu menjalin atau menjaga dengan baik komunikasi yang positif, serta mempengaruhi para pengikutnya kepada cara atau jalan yang dituju, yang sesuai dengan perencanaan yang sudah ditentukan bersama. Fungsi kepemimpinan itu sendiri dikelompokkan dalam dua dimensi, sebagai berikut:

- 1) Dimensi yang berkenaan dengan tingkat kemampuan mengarahkan serta mempengaruhi dalam tindakan seorang pemimpin, yang ternilai pada hasil orang-orang yang dipimpinya

- 2) Dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan serta bimbingan yang melibatkan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas kelompok.

### **2.6.2 Kepala Desa**

Hamzah dalam Naelavika (2018) menjelaskan bahwa Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang memimpin atas semua kegiatan yang terlaksana dan juga sebagai penanggungjawab atas segala sesuatu yang terjadi baik terhadap masyarakat ataupun tugas yang diberikan oleh Negara. Kepala Desa memiliki peran penting dalam kedudukannya sebagai wakil dari suatu Negara, yang mempunyai fungsi pemimpin masyarakat di desa dan mengelolah seluruh keuangan desa.

Kepala Desa merupakan suatu jabatan resmi yang telah diatur dan diberikan oleh pemerintah yang mempunyai kemampuan untuk bertindak secara tegas dan adil, dengan meliputi proses mempengaruhi orang lain dalam menentukan tujuan suatu organisasi, dengan cara memotivasi perilaku atau sifat pengikut untuk mencapai tujuan. Kepala Desa merupakan pimpinan dari Pemerintah Desa dengan segala tugas yang harus dipertanggungjawabkan, Kepala Desa memiliki masa jabatan selama 6 (enam) tahun sesuai peraturan yang telah ditentukan, tapi dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa merupakan penyelenggara dan sekaligus sebagai penanggung jawab atas berjalannya kegiatan pemerintahan dan pembangunan di masing-masing wilayah.

Menurut Hamzah dalam Naelavika (2018) kepala Desa mempunyai tugas untuk melaksanakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, kepala desa berwenang:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa;
4. Menetapkan peraturan desa
5. menetapkan anggaran pendapatan serta belanja desa
6. Membina kehidupan masyarakat desa
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa agar mencapai perekonomian yang efektif untuk terwujudnya kemakmuran masyarakat
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa
10. Mengembangkan dan meningkatkan kehidupan sosial budaya masyarakat
11. Memanfaatkan teknologi sesuai kebutuhan yang bermakna
12. Mengelola serta mengawasi pembangunan desa secara benar dan terbuka.

### **2.6.3 Indikator Kepemimpinan Kepala Desa**

Menurut Kartono dalam Jahira (2022) indikator kepemimpinan antara lain:

1. Kemampuan mengambil keputusan  
Pengambilan keputusan merupakan pendekatan sistematis terhadap sifat alternatif yang dihadapi dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat.
2. Kemampuan memotivasi  
Kemampuan memotivasi ialah daya penggerak yang menyebabkan seorang anggota organisasi mau dan mau menggerakkan kemampuannya (berupa keahlian atau keterampilan) tenaga dan waktu untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan memenuhi kewajibannya. kewajibannya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya.

3. Kemampuan komunikasi

Keterampilan komunikasi adalah gagasan atau kemampuan untuk menyampaikan pesan, gagasan, atau pemikiran kepada orang lain dengan tujuan supaya orang lain dapat memahami apa yang diinginkan dengan baik, secara langsung maupun tidak langsung

4. Kemampuan mengendalikan bawahan

Seorang pemimpin harus mempunyai keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuasaan pribadi atau kekuasaan posisi secara efektif dan pada tempatnya untuk kepentingan jangka panjang perusahaan. Ini termasuk memberi tahu orang lain apa yang harus dilakukan dengan nada yang bervariasi dari tegas hingga menuntut atau bahkan mengancam. Tujuannya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan baik.

5. Tanggung jawab

Seorang pemimpin harus mempunyai tanggung jawab kepada bawahannya. Tanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu kewajiban yang harus dipikul, memikul tanggung jawab, memikul segala sesuatu atau memberikan tanggung jawab dan menanggung akibatnya.

6. Kemampuan mengendalikan emosional

Kemampuan mengendalikan emosi sangat penting bagi keberhasilan hidup kita. Semakin baik kemampuan kita dalam mengendalikan emosi, maka akan semakin mudah bagi kita untuk mencapai kebahagiaan.

## **2.7 Kompetensi**

### **2.7.1 Pengertian Kompetensi**

Kompetensi merupakan gabungan dari pengetahuan, karakteristik pribadi, dan keterampilan seseorang yang tercermin dalam perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dievaluasi dengan alat ukur yang sesuai di tempat kerja. Faktor ini memiliki dampak yang signifikan pada keberhasilan individu dan organisasi (Nyoto, 2019).

Kompetensi bukan hanya sekedar keterampilan, melainkan juga melibatkan pengalaman yang melibatkan proses mental berulang-ulang selama periode waktu tertentu untuk menghasilkan pemahaman, pengetahuan, dan kemampuan dalam bidang tertentu. Kompetensi mempengaruhi keahlian dan keberhasilan individu atau organisasi dan merupakan interaksi antara pengalaman dan bawaan.

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kompetensi meliputi kemampuan dan keahlian yang melampaui sekedar keterampilan. Kompetensi terbentuk melalui kombinasi antara pengalaman, kemampuan, dan proses mental yang berulang-ulang, serta tercermin dalam perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dievaluasi di tempat kerja.

### **2.7.2 Indikator Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa**

Menurut Hevesi dalam Atiningsih dan Ningtyas (2019) kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan sikap (*attitude*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga.

## **2.8 Transparansi**

### **2.8.1 Pengertian Transparansi**

Transparansi merupakan penyampaian informasi tentang proses pengelolaan maupun penyelenggaraan pemerintah kampung secara terbuka dan jujur kepada seluruh masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui serta dapat mengakses informasi secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya

dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan (Kristianten dalam Pusida et al., 2021)

Berdasarkan pendapat ahli, transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti oleh seluruh masyarakat. Transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil yang dicapai dari kebijakan tersebut. Transparansi dibangun berdasarkan kebebasan arus informasi. Proses dan informasi, secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan informasi.

Transparansi merupakan salah satu prinsip *good governanace* yaitu adanya keterbukaan dalam proses pengelolaan dana desa yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui seta bisa mengakses informasi dengan mudah tentang penyelenggaraan pemerintah, baik informasi tentang kebijakan, proses, pembuatan dan pelaksanaannya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam melakukan transparansi pengelolaan dana desa. Transparansi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi.

Sehingga dengan adanya transparansi dapat membangun kepercayaan masyarakat melalui adanya akses yang memadai untuk mendapatkan informasi yang fakta dan akurat. Keterbukaan atau transparansi dapat di artikan sebagai tindakan yang memungkinkan suatu persoalan dapat menjadi jelas, serta mudah untuk difahami oleh kalangan masyarakat dan dapat dibuktikan kebenarannya sehingga tidak ada lagi permasalahan Pemerintah desa berkewajiban memberikan informasi yang terkait dengan

keuangan desa serta informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan harus adanya kejelasan dan tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan rahasia, segala urusan maupun proses perencanaan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh publik. Transparansi sangat dibutuhkan untuk setiap lembaga publik yang memiliki kepentingan terhadap orang banyak. Oleh karena itu transparansi dapat diartikan sebagai bentuk tindakan pengawasan yang dilakukan dalam setiap tindakan yang akan diambil oleh pemerintah.

### **2.8.2 Indikator Transparansi**

Adapun indikator transparansi dalam model pengukuran pelaksanaan Good Governance, menurut Kristianten dalam Saputri (2022) transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu :

1. Adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen yaitu salah satu cara yang dilakukan untuk mewujudkan transparansi untuk menghindari adanya kecurangan atau penyalahgunaan dana desa. Dengan adanya Ketersediaan informasi dan aksesibilitas dokumen memudahkan masyarakat mengakses informasi baik dalam bentuk dokumen maupun berupa gambar atau dokumen tertulis.
2. Adanya kejelasan dan kelengkapan informasi yaitu hal yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat, hal ini bertujuan untuk memberikan informasi secara jelas dan lengkap mengenai keterbukaan pemerintah desa. Pemerintah desa harus memberikan informasi secara transparan dan akurat kepada masyarakat terkait pembangunan yang akan dilaksanakan , dengan cara memasang pengumuman di papan informasi yang berisi jadwal kegiatan fisik maupun non fisik yang sedang dillaksanakan. Masyarakat serta aparat pemerintahan juga

berhak mengetahui proses pelaksanaan pengelolaan dana desa dengan cara melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa.

3. Adanya keterbukaan proses yaitu berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undangundang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Seluruh masyarakat berhak mengetahui proses pengelolaan dana desa secara terbuka dan menyeluruh.
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi yaitu pengelolaan dana desa pada dasarnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 bahwa tata pengelolaannya telah ditetapkan. Selain regulasi dan pertanggungjawaban pemerintah juga harus membuat laporan rincian anggaran beserta dokumen-dokumen pendukung yang dilakukan dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan dengan disertai dokumentasi.

## 2.9 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Penulis	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Galuh Maharani (2021)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Desa di Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa kompetensi aparatur desa dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan variabel sistem pengendalian internal dapat memediasi hubungan variabel kompetensi aparatur desa dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa	1.Membahas tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa 2.Pendekatan penelitian 3.Jenis penelitian 4.Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling 5.Teknik pengumpulan data	Penelitian sebelumnya tidak membahas tentang kepemimpinan kepala desa sedangkan penelitian sekarang membahas tentang kepemimpinan kepala desa


2.	Deni Saputra (2020)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bantul	1. Kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa 2. Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa 3. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa	1. Membahas tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa 2. Pendekatan penelitian 3. Jenis penelitian 4. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling 5. Teknik pengumpulan data	Penelitian sebelumnya tidak membahas tentang kepemimpinan kepala desa sedangkan penelitian sekarang membahas kepemimpinan kepala desa
3.	Nurkhasanah (2019)	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa di Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang)	1. Kompetensi aparatur tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana 2. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 3. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa	1. Membahas tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa 2. Pendekatan penelitian 3. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling 4. Teknik pengumpulan data	Penelitian sebelumnya tidak membahas tentang kepemimpinan kepala desa sedangkan penelitian sekarang membahas tentang kepemimpinan kepala desa
4.	Fitri Ayu Nandea (2019)	Pengaruh Peran Perangkat Desa, Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Demak)	1. Peran perangkat desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa 2. Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa 3. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa	1. Membahas tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa 2. Pendekatan penelitian 3. Teknik pengumpulan data 4. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling	Penelitian sebelumnya tidak membahas tentang kepemimpinan kepala desa sedangkan penelitian sekarang membahas tentang kepemimpinan kepala desa.

5.	Lalita Ivana Maria Ladapase (2019)	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Motivasi Aparatur, dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Nelle, Kecamatan Koting, dan Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur, motivasi aparatur, dan komitmen organisasi secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, artinya semakin kompeten aparat pengelola dana desa, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel	1. Membahas tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa 2. Pendekatan penelitian 3. Teknik pengumpulan data	1. Jenis penelitian 2. Penelitian sebelumnya tidak membahas tentang kepemimpinan kepala desa sedangkan penelitian sekarang membahas tentang kepemimpinan kepala desa
6.	Tika Rismawati (2019)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa di Kecamatan Bandongan)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi pemerintah desa, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sedangkan kompetensi aparat pengelola dana desa dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa	1. Membahas tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa 2. Pendekatan penelitian 3. Teknik pengumpulan data 4. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling	Penelitian sebelumnya tidak membahas tentang kepemimpinan kepala desa sedangkan penelitian sekarang membahas tentang kepemimpinan kepala desa

Sumber: Data Diolah, 2023

## 2.10 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian teori, maka peneliti dapat membuat suatu kerangka pemikiran yang menjadi dasar penelitian ini, untuk menemukan alur yang tepat dalam memecahkan pertanyaan penelitian. Kerangka pikir dapat dilihat pada gambar berikut :



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

## 2.11 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2015) hipotesis adalah sebuah jawaban awal terhadap pernyataan masalah dalam penelitian yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Namun, jawaban tersebut bersifat sementara karena hanya berdasarkan pada teori yang relevan dan belum didukung oleh fakta empiris dari pengumpulan data. Hipotesis juga dapat digunakan sebagai jawaban teoritis dalam merumuskan masalah.

Dalam penelitian berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Aparatur Pengelola Dana Desa dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sukau”, mempunyai hipotesis sebagai berikut:

### 2.11.1 Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kepemimpinan merujuk pada proses di mana seorang pemimpin menghasilkan keinginan, rasa hormat, kepatuhan, dan kepercayaan dari orang-orang yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif, serta memfasilitasi agar hal tersebut dapat dilakukan secara efisien (Lagantondo, 2019). Seorang kepala desa memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan desa dan merupakan jabatan tertinggi di pemerintahan desa.

Oleh karena itu, tanggung jawab kepala desa sangat besar dalam mengawasi seluruh kegiatan yang terjadi di pemerintahan desa.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Gayatri (2019) untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, disimpulkan bahwa kepala desa memiliki peran penting dalam hal tersebut dan dapat memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa secara positif.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, bisa dibuat hipotesis seperti berikut:

**H<sub>1</sub>: Kepemimpinan Kepala Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sukau**

#### **2.11.2 Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Dalam bekerja, diperlukan kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, yang secara kolektif disebut sebagai kompetensi. Kompetensi aparatur pengelola dana desa mengacu pada pengetahuan, keterampilan, serta sikap atau perilaku yang mereka gunakan dalam mengelola dana desa. Kemampuan ini dapat dikembangkan melalui penyelesaian tugas dan fungsi yang ditugaskan.

Dengan melakukan hal tersebut, aparatur pengelola dana desa dapat bertanggung jawab atas tugas dan wewenang yang telah diberikan dan meminimalisir terjadinya penyelewengan anggaran dengan baik, yang mana hal ini dapat dilakukan berkat adanya kompetensi yang dimilikinya.

Berdasarkan temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Putri Aulia (2019) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kompetensi aparatur pengelola dana desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten 50 Kota. Penelitian ini juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti komitmen organisasi pemerintah desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis seperti berikut:

**H<sub>2</sub>: Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sukau**

### **2.11.3 Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Transparansi merupakan kebebasan untuk mengakses aktivitas politik dan ekonomi pemerintah dalam pengambilan keputusan keputusannya, dan akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rosyidi (2018) membuktikan bahwa transparansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Begitu pula hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hendratmi, et al., (2017) dan Ramadan (2019) yang menyatakan bahwa teransparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis seperti berikut:

**H<sub>3</sub>: Transparansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sukau**